

PERATURAN BANK INDONESIA
Nomor: 8/2/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA
BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian yaitu dengan menjaga kualitas aktiva dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva yang memadai;
 - b. bahwa dalam menjaga kualitas aktiva dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva yang memadai bank melakukan penilaian terhadap kualitas aktiva dengan pendekatan penetapan kualitas yang sama terhadap aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai satu debitur atau satu proyek yang sama (*uniform classification*), baik yang diberikan oleh 1 (satu) bank maupun lebih dari 1 (satu) bank;
 - c. bahwa sebagai akibat kondisi ekonomi saat ini dan dalam rangka menjaga peran bank dalam melaksanakan fungsi intermediasi diperlukan langkah transisi dalam penerapan *uniform classification*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, diperlukan perubahan terhadap ...

terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM.**

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur.
- (2) Penetapan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aktiva Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penetapan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap

Aktiva ...

Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau proyek yang sama.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau proyek yang sama; dan/atau
 - b. Aktiva Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau proyek yang sama berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas yang ditetapkan oleh setiap Bank terhadap Aktiva Produktif tersebut mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.
- (4) Tidak termasuk dalam pengertian kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan dengan menggunakan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia; dan/atau
 - b. kualitas Aktiva Produktif yang telah dihapus tagih.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aktiva Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling kurang setiap 3 (tiga) bulan

yaitu ...

yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

- (2) Bank wajib menyampaikan informasi dan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva Produktif yang disebabkan oleh faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a.
- (3) Informasi dan penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 13 (tiga belas) setelah posisi kewajiban penyesuaian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alamat:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, JL. MH. Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penetapan kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi debitur dan/atau batas jumlah (*limit*) Aktiva Produktif di setiap Bank yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau proyek yang sama.
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

- 6 -

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Januari 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
Nomor: 8/2/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA
BANK UMUM

UMUM

Dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana. Berkaitan dengan hal tersebut, manajemen risiko kredit, termasuk menjaga kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan yang cukup, perlu dilakukan secara efektif.

Secara umum, dalam penetapan kualitas aktiva produktif digunakan pendekatan *uniform classification* untuk aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek, baik yang diberikan oleh 1 (satu) bank maupun lebih dari 1 (satu) bank. Dalam hal terdapat perbedaan, maka kualitas yang digunakan mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

Namun demikian, mengingat kondisi perekonomian yang mengalami gejala yang cukup berarti pada akhir-akhir ini dan juga untuk dapat tetap menjaga peran bank dalam melaksanakan fungsi intermediasi, diperlukan langkah transisi dalam penerapan *uniform classification* khususnya untuk aktiva

produktif ...

produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank, yaitu dengan penahapan pelaksanaan *uniform classification*. Penahapan tersebut dilakukan berdasarkan klasifikasi debitur dan/atau batas jumlah (*limit*) aktiva produktif yang diberikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Debitur dalam ayat ini merupakan perseorangan atau badan usaha yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber dalam pembayaran kembali Aktiva Produktif.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian proyek yang sama antara lain apabila:

- a. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung kepada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi.
- b. kelangsungan arus kas suatu entitas akan terganggu secara signifikan apabila arus kas entitas lain mengalami gangguan.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Contoh 1:

Bank B memberikan fasilitas Kredit investasi dan Kredit modal kerja kepada debitur A. Hasil penilaian yang dilakukan Bank B untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Perhatian Khusus, untuk Kredit investasi; dan
- b. Kurang Lancar, untuk Kredit modal kerja.

Karena Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.

Contoh 2:

Bank B memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A dan debitur C yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek D. Sumber utama pengembalian Kredit, baik oleh debitur A maupun debitur C berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek D. Hasil penilaian yang dilakukan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Perhatian Khusus, untuk debitur A; dan
- b. Kurang Lancar, untuk debitur C.

Karena Kredit digunakan untuk membiayai proyek yang sama, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan

Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.

Ayat (4)

Contoh:

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur dan kemampuan membayar.

Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis dan saat jatuh tempo.

Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga, maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh 1:

Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A. Karena fasilitas diberikan kepada debitur yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik oleh Bank B maupun Bank C, wajib sama.

Contoh 2: ...

Contoh 2:

Bank B dan Bank C masing-masing memberikan fasilitas Kredit kepada debitur D dan debitur E yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek A. Karena fasilitas diberikan kepada proyek yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik kepada debitur D oleh Bank B maupun kepada debitur E oleh Bank C, wajib sama.

Ayat (2)

Huruf a

Batas jumlah (*limit*) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Aktiva Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Aktiva Produktif yang diberikan oleh suatu Bank dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau proyek yang sama tidak dipengaruhi oleh kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Demikian pula sebaliknya.

Huruf b ...

Huruf b

Termasuk dalam pengertian Aktiva Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama adalah struktur pembiayaan seperti sindikasi.

Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aktiva Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau proyek yang sama berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama wajib ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank B; dan
- b. Kurang Lancar, pada Bank C

Karena Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan untuk Kredit kepada debitur A mengikuti kualitas Kredit yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Huruf a

Hasil penilaian kualitas Aktiva Produktif yang lebih rendah yang semata-mata disebabkan oleh penggunaan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia, tidak mempengaruhi hasil penilaian kualitas Aktiva Produktif yang diberikan kepada debitur atau proyek yang sama di Bank lain yang ditetapkan dengan faktor penilaian sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Namun, dalam hal kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan dengan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia memberikan hasil penilaian yang lebih baik dibandingkan penilaian Aktiva Produktif yang dinilai dengan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maka kualitas Aktiva Produktif tetap mengikuti kualitas yang paling rendah yaitu kualitas yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Contoh:

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur dan kemampuan membayar.

Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis dan saat jatuh tempo.

Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam melakukan penyesuaian penilaian kualitas Aktiva Produktif, Bank perlu menatausahakan secara khusus perubahan kualitas Aktiva Produktif yang disebabkan oleh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya Bank secara aktif melakukan monitoring untuk melihat perkembangan kualitas Aktiva Produktif debitur atau proyek dimaksud di Bank lain.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal tanggal 13 (tiga belas) jatuh pada hari libur, informasi dan penjelasan tertulis tersebut disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan klasifikasi debitur antara lain adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.